

PUTUSAN

Nomor : 88/G/2013/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

HASIM Bin ABDUL KARIM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Desa Purwahamba RT.14/RW.06
Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, pekerjaan
Perangkat Desa Kepala Dusun IV (Mantan);-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

HERMAN,SH berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokad/Pengacara – Konsultan Hukum
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H&H”,
beralamat di Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01/RW.02
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2013;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N** :-----

KEPALA DESA PURWAHAMBA, berkedudukan di Jalan Pemuda

Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi, Kabupaten
Tegal;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. Nama : **HERDANDONO,S.H.MM**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

2. Nama : IRFAN DWI ROHMAN,S.STP.S.H.;-----

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

3. Nama : IDA BARIYATI,S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

4. Nama : RINA DAMAYANTI,S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi,
berdasarkan Suara Kuasa Khusus tertanggal 3
Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 88/PEN-DIS/2013/PTUN.SMG,
tanggal 12 Desember 2013, tentang Lolos Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 88/PEN.MH/2013/PTUN.SMG,
tanggal 12 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara tersebut;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
88/PEN.PP/2013/PTUN.SMG, tanggal 16 Desember 2013,
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

-----**MENGADILI** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal Nomor: 144/07/KEP/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Perangkat Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atas nama HASIM;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal Nomor: 144/07/KEP/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pemberhentian Karena Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Perangkat Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atas nama HASIM;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **KAMIS**, Tanggal **27 MARET 2014** oleh kami **EVITA MAWULAN AKYATI, SH, MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai **Hakim Ketua Majelis, SUZANA, SH, MH** dan

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **RABU, 02 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EDWIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SUZANA, SH, MH**

EVITA MAWULAN AKYATI, SH, MH

ttd

2. **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EDWIN, S.H.